BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyesuaian biaya perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (ABPK) khususnya uang harian dan standar biaya penginapan, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas guna disesuaikan sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Scanned by CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Menggunakan Pendekatan Biaya Riil, Yaitu Biaya Yang Dikeluarkan Sesuai Dengan Bukti Pengeluaran Yang Sah;

Scanned by CamScanner

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 9 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 9

(1) Bagi para Kepala Kantor/Camat/Kepala Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Bireuen yang melakukan Perjalanan Dinas, SPT ditandatangani oleh Bupati atau dalam hal Bupati berhalangan oleh Wakil Bupati atau dalam hal Wakil Bupati berhalangan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

(2) Bagi Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kantor Kecamatan, SPT ditandatangani oleh Camat dan SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

2. Pasal 13 ditambahkan 2 (dua) Ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari :
   a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
   b. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
   c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

Scanned by CamScanner

d. Biaya transport moda dari bandara ke hotel dibayarkan secara lumpsum.

(2) Batas maksimal biaya perjalanan dinas dan fasilitas transport serta penginapan dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, lampiran V, Lampiran VI dan lampiran VII Peraturan ini.

(3) Batas maksimal biaya perjalanan dinas dan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lampiran IV dan lampiran VII dirubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(4) Penggunaan fasilitas penginapan diatas standar menjadi tanggungan yang melakukan Perjalanan Dinas.

3. Diantara pasal 22 dan pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 22A, sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Perintah Perjalanan Dinas dan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan mulai tahun 2013 berpodoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 178

Scanned by CamScanner

d. Biaya transport moda dari bandara ke hotel dibayarkan secara lumpsum.

(2) Batas maksimal biaya perjalanan dinas dan fasilitas transport serta penginapan dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, lampiran V, Lampiran VI dan lampiran VII Peraturan ini.

(3) Batas maksimal biaya perjalanan dinas dan fasilitas penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lampiran IV dan lampiran VII dirubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(4) Penggunaan fasilitas penginapan diatas standar menjadi tanggungan yang melakukan Perjalanan Dinas.

3. Diantara pasal 22 dan pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 22A, sehingga berbunyi sebagaimana berikut:

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22A

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Perintah Perjalanan Dinas dan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan mulai tahun 2013 berpodoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 Juni 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 27
TANGGAL : 24 juni 2013

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

NO	KLASIFIKASI PERKJALANAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN									
		A		B		C		D		E	
1	2	3		4		5		6		7	
	TINGKAT PERJALANAN DINAS	BUPATI/WK.BUPATI, PIMPINAN.DPRK		ANGGOTA DPRK, ESELON II		ESELON III		ESELON IV		STAF	
I	*DALAM PROVINSI ACEH*	Rp.	*750.000*	Rp.	*700.000*	Rp.	*550.000*	Rp.	*425.000*	Rp.	*400.000*
	1 UANG HARIAN	Rp.	500.000	Rp.	475.000	Rp.	450.000	Rp.	425.000	Rp.	400.000
	- UANG SAKU	Rp.	300.000	Rp.	275.000	Rp.	250.000	Rp.	225.000	Rp.	200.000
	- TRANSPORT LOKAL	Rp.	100.000	Rp.	100.000	Rp.	100.000	Rp.	100.000	Rp.	100.000
	- BIAYA MAKAN	Rp.	100.000	Rp.	100.000	Rp.	100.000	Rp.	100.000	RP.	100.000
	2 UANG REPRESENTASI	Rp.	250.000	Rp.	225.000	Rp.	100.000				
II	*LUAR PROVINSI ACEH DI PULAU SUMATERA*	Rp.	*1.000.000*	Rp.	*875.000*	Rp.	*700.000*	Rp.	*550.000*	Rp.	*500.000*
	1 UANG HARIAN	Rp.	750.000	Rp.	650.000	Rp.	600.000	Rp.	550.000	Rp.	500.000
	- UANG SAKU	Rp.	500.000	Rp.	400.000	Rp.	350.000	Rp.	300.000	Rp.	250.000
	- TRANSPORT LOKAL	Rp.	100.000	Rp.	100.000	Rp.	100.000	Rp.	100.000	Rp.	100.000
	- BIAYA MAKAN	Rp.	150.000	Rp.	150.000	Rp.	150.000	Rp.	150.000	RP.	150.000
	2 UANG REPRESENTASI	Rp.	250.000	Rp.	225.000	Rp.	100.000				
III	*LUAR PROVINSI ACEH SELAIN PULAU SUMATERA*	Rp.	1.350.000	Rp.	1.125.000	Rp.	900.000	Rp.	750.000	Rp.	700.000
	1 UANG HARIAN	Rp.	1.000.000	Rp.	900.000	Rp.	800.000	Rp.	750.000	Rp.	700.000
	- UANG SAKU	Rp.	600.000	Rp.	500.000	Rp.	400.000	Rp.	350.000	Rp.	300.000
	- TRANSPORT LOKAL	Rp.	200.000	Rp.	200.000	Rp.	200.000	Rp.	200.000	Rp.	200.000
	- BIAYA MAKAN	Rp.	300.000	Rp.	200.000	Rp.	200.000	Rp.	200.000	RP.	200.000
	2 UANG REPRESENTASI	Rp.	250.000	Rp.	225.000	Rp.	100.000				
IV	*TRANSPORT MODA DARI BANDARA KE HOTEL (PP)*	Rp.	300.000	Rp.	300.000	Rp.	300.000	Rp.	300.000	Rp.	300.000
V	*PERJALANAN PULANG - PERGI KURANG DARI 8 (DELAPAN) JAM*	Rp.	100.000	Rp.	100.000	Rp.	100.000	Rp.	100.000	Rp.	100.000

BUPATI BIREUEN

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 27
TANGGAL : 24 Juni 2013

BESARAN STANDAR BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	KLASIFIKASI PENGINAPAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS				
		A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7
1.	DALAM PROVINSI ACEH					
	- BIAYA PENGINAPAN	Rp. 900.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000	Rp. 400.000	Rp. 300.000
2.	LUAR PROVINSI ACEH DI PULAU DI PULAU SUMATERA					
	- BIAYA PENGINAPAN	Rp. 1.200.000	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000	Rp. 400.000
3.	LUAR PROVINSI ACEH SELAIN PULAU SUMATERA					
	- BIAYA PENGINAPAN	Rp. 1.500.000	Rp. 800.000	Rp. 700.000	Rp. 600.000	Rp. 500.000

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Scanned by CamScanner